



**PUTUSAN**  
**Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini dikuasakan kepada ANDRA WIRAPUTRA, SH, JONI IRAWAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Jl. Datuk Setia Maharaja Rt.01/Rw.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 Juni 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. pada tanggal 14 Juni 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah No.10/10/I/2011;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal dirumah kontrakan di Jl.Bakti VI dan kemudian menetap dirumah sendiri di Jl.Bakti VI Komplek Maton House hingga saat ini;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'daddukhu) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - Anak pertama (laki-laki) 4 Tahun;
  - Anak kedua (perempuan) 2 Tahun;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun memasuki bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi cek-cok serta perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak ada memberikan perhatian serta tidak peduli Terhadap rumah tangga dimana Tergugat sering kali tidak pulang kerumah selama berminggu-minggu tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat egois, keras kepala dan hanya ingin menang sendiri tanpa memikirkan dan mempertimbangkan keadaan dan perasaan Penggugat selaku istri;
  - c. Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat sebagai istri sepenuh hati dan dan beberapa kali diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala keluarga dan telah membuat malu keluarga karna tidak bisa menjaga marwah serta martabat dan harga diri keluarga;
  - e. Tergugat tidak jujur serta tidak bisa dijadikan contoh dan menjadi imam yang baik dikarenakan tindak tanduk dan prilaku yang tidak baik untuk dicontoh oleh anak-anak;
  - f. Tergugat tidak ada memberikan biaya keperluan rumah tangga serta biaya pendidikan dan pemeliharaan anak;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Februari tahun 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak lagi tinggal bersama dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
  7. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan terhadap anak-anak yang belum dewasa (belum mumayyiz) maka sudah sepatutnyalah untuk menetapkan Penggugat selaku Ibu Kandung sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat tersebut yang bernama:
    - anak pertama (laki-laki) 4 Tahun;
    - anak kedua (perempuan) 2 Tahun;
  8. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak Penggugat tersebut tentunya berhak untuk dapat mengasuh, mendidik, memelihara, membina, serta melindungi, dan menjaga tumbuh kembangnya sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya serta kemampuan, bakat, dan minatnya;
  9. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan terhadap anak Penggugat yang masih belum dewasa (belum mumayyiz) dan juga demi menjaga tumbuh kembang mentalnya apalagi ia seorang anak perempuan maka sudah selayaknya untuk menetapkan Penggugat (Ibu

Hal. 3 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung) selaku pemegang hak asuh atas anak kandung Penggugat yang bernama :

- Anak pertama (laki-laki) 4 Tahun;
- Anak kedua (perempuan) 2 Tahun;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawadah, warahmah;

11. Bahwa sudah pernah diupayakan untuk berdamai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat pun sudah berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatannya namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat XXXXXX kepada Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama:
  - anak pertama (laki-laki) 4 Tahun;
  - anak kedua (perempuan) 2 Tahun;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan serta kekuasaan Penggugat selaku ibu kandung;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Foto Copy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran an. Anak periyama No.1471-LT-07122012-0070, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekanbaru, telah bermeterai cukup, **telah**

Hal. 5 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2, dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

3. Foto Copy Keterangan kelahiran Nomor 1802/RM-EDP/RSAB/V/2014, tanggal 23 Mei 2014, anak kedua (perempuan) yang dikeluarkan oleh RS. Awal Bros Pekanbaru, telah bermeterai cukup, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3, dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi pertama dan saksi kedua, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. menerangkan.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Januari 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Padang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2016;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pulang malam kalau ditanya Tergugat marah-marah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari melihat antara Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, mereka baik kembali, namun setelah itu bertengkar lagi.
- Bahwa saksi telah mencoba menghubungi orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon dari pihak keluarga Tergugat.

Hal. 6 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin didamaikan lagi.;

Saksi II. menerangkan.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Januari 2011;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Padang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak kira-kira 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak ada perhatian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena telah sulit.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang

Hal. 7 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Hal. 8 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada tanggal 10/10/2011, atas nama Gita Mega Sari binti Darli Danar sebagai Penggugat dan Juni Avindra bin Usman Rizal sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang

Hal. 9 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dalam Gugatannya memohon agar anak yang bernama: 1. Anak pertama (laki-laki) 4 Tahun, 2. Anak kedua (perempuan) 2 Tahun, masih dibawah umur/belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa anak yang belum mumayyiz sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, huruf (a) anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti Tertulis P.2 dan P3, bahwa kedua manak tersebut masih dibawah umur 12 tahun, hal ini sesuai juga dengan huruf b dari Kompilasi Hukum Islam, dalil Penggugat tentang pemeliharaan anak telah terbukti dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai hak memelihara anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur syarat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dapat menetapkan hak Pemeliharaan anak ditetapkan pada ibu kandungnya;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, **saksi pertama dan saksi kedua;**

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama saksi pertama, menerangkan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama saksi kedua menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi pertama adalah, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi kedua adalah, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi pertama dan saksi kedua yang menerangkan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Hal. 11 dari 16 hal. Ptsn.No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama saksi pertama dan saksi kedua yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hal. 12 dari 16 hal. Ptsn.No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Limapuluh, Kota Pekanbaru (samping RM. ROSO LAWAS) yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 13 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Sumatera Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx).

Hal. 14 dari 16 hal. Ptsn.No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama anak pertama (laki-laki), umur 4 (empat) tahun dan anak kedua (perempuan), umur 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan serta kekuasaan Penggugat selaku ibu kandung;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru serta Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Andi M. Akil, M.H.**

Hal. 15 dari 16 hal. Ptsn. No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 13 Juli 2016.

PANITERA [ENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Hal. 16 dari 16 hal. Ptsn.No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Z W I R, SH.

Hal. 17 dari 16 hal. Ptsn.No 0815/Pdt.G/2016/PA.Pbr. Tgl 12-7-2016